



P E N E T A P A N

Nomor 231/ Pdt. P / 2020 / PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : Ny.Thin Thin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Katolik.
Alamat : Gading Griya Lestari A-6/10. RT11/RW005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Agus Gunawan, S.H., M.Kn., Asa Nuansa, S.H. M.Kn, Deasy Natalia. P, S.H., dan Chandra Bakti P, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Agus Gunawan & Associates di Jl. Percetakan Negara VII No. 3 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang ditetapkan datang menghadap Kuasanya dengan Pemohon Prinsipal, dan Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertaahankan oleh Pemohon ;

A. PERKAWINAN

1. Bahwa Hendriarto Setiadi (suami Pemohon) semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan 2 (dua) kali, yang mana perkawinan pertama kali dilakukan dengan Tentri Senge dan perkawinan tersebut putus karena perceraian pada tahun 1996.

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Hendriarto Setiadi dengan Tentr Senge, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Randy Giovanni yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1993.
 3. Bahwa kemudian, Hendriarto Setiadi (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Pemohon dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter pada tanggal 11 Februari 1999 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 274/I/2000 tanggal 24 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Hendriarto Setiadi telah lahir seorang anak laki-laki bernama Andrew Giovanni yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2000 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 566/U/JU/2000 tanggal 01 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.
 5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Hendriarto Setiadi telah meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian No. 812/KM/JU/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.
- B. AHLI WARIS DARI HENDRIARTO SETIADI (DI DALAM KUTIPAN AKTA PERKAWINAN TERTULIS HENDIARTO SETIADI)**
6. Bahwa Hendriarto Setiadi (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) melakukan perkawinan untuk yang terakhir kalinya dengan Pemohon dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung dari perkawinan pertama dengan Tentr Senge dan 1 (satu) orang anak kandung dari perkawinan kedua dengan Pemohon, serta tidak mempunyai keturunan lainnya baik anak angkat maupun anak luar kawin yang diakui secara sah.
 7. Bahwa sesuai dengan Akta Keterangan Hak Waris No. 07.- tanggal 03 Pebruari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dalam akta tersebut pada pokoknya menerangkan ahli waris dari almarhum Hendriarto Setiadi (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) adalah sebagai berikut :
 - a. Nyonya Thin Thin (didalam kutipan akta perkawinan tertulis Thin Thin Akik) (Pemohon)
 - b. Tuan Randy Giovanni
 - c. Tuan Andrew Giovanni
- C. TERKAIT ASET YANG AKAN DILAKUKAN PENJUALAN**

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa aset yang akan dilakukan penjualan berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5278/Pegangsaan Dua, sesuai Surat Ukur No. 61/1993, seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang saat ini tertera atas nama Nyonya Martina Setiadi (Tio Siok Lie), Doktorandus Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Nitisari Setiadi (Tio Siok Nie), Randy Giovanni dan Andrew Giovanni) dan yang dahulu tertera atas nama Lanasastri Setiadi, yang terletak di Jalan Kelapa Lilin XI Blok NI-11 Kav. No. 23, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. (selanjutnya disebut aset yang merupakan harta warisan)
 9. Bahwa aset tersebut merupakan milik dari Lanasastri Setiadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018 dan semasa hidupnya tidak melangsungkan perkawinan dan tidak mempunyai keturunan.
 10. Bahwa dengan adanya hal tersebut, maka terbukanya suatu warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 11. Bahwa mengingat tidak adanya ahli waris golongan I yaitu anak-anak dan keturunannya, suami/istri yang hidup terlama, maka yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah ahli waris golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris.
 12. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 52.- tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dalam akta tersebut pada pokoknya menerangkan ahli waris dari almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris) adalah sebagai berikut :
 - a. Nyonya Martina Setiadi dahulu bernama Tio Siok Lie
 - b. Tuan Doktorandus Suwanda Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Swan
 - c. Nyonya Nitisari Setiadi dahulu bernama Tio Siok Nie
 - d. Almarhum Hendriarto Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Eng (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) yang telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris), maka hak warisnya digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*), yaitu :
 - Tuan Randy Giovanni
 - Tuan Andrew Giovanni
- D. TINDAKAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI ;

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam melakukan tindakan hukum perjanjian jual beli, maka perlu diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menerangkan sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- (1). *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- (2). *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- (3). *Suatu hal tertentu*
- (4). *Suatu sebab yang halal."*

14. Bahwa terhadap syarat "kecakapan untuk membuat suatu perikatan", telah diatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang menerangkan sebagai berikut :

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (1). *Orang-orang yang belum dewasa*
- (2). *Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan*
- (3). *Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."*

15. Bahwa mengenai usia dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 tahun namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian.

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap anak yang bernama Andrew Giovanni yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2000 tersebut yang saat ini berumur 20 tahun, merupakan anak yang masih dibawah umur/belum dewasa.

E. KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR /BELUM DEWASA ;

17. Bahwa mengingat anak yang bernama Andrew Giovanni merupakan anak yang masih dibawah umur/belum dewasa, yang pada saat ini berumur 20 tahun, berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata, maka perwalian anak yang masih dibawah umur / belum dewasa di pangku oleh orang tua yang masih hidup, berdasarkan hal tersebut maka wali dari Andrew Giovanni adalah Pemohon (Thin Thin) sebagai ibu kandungnya.

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada dasarnya warisan sebaiknya segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan tidak boleh ditunda-tunda demi kemaslahatan bersama serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari terkait aset yang merupakan harta warisan.

19. Bahwa para ahli waris yang lainnya dari almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris), telah ada pembicaraan untuk melakukan jual beli terhadap aset yang merupakan harta warisan tersebut, maka pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim pemeriksa permohonan agar diberikan kuasa izin menjual dan/atau mengalihkan hak atas aset yang merupakan harta warisan yang dimana anak pemohon sebagai ahli waris yang masih dibawah umur/belum dewasa yang menggantikan kedudukan almarhum Hendriarto Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Eng (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi).

F. PERMOHONAN

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Hakim pemeriksa permohonan, agar berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik ;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum Hendriarto Setiadi adalah sebagai berikut :
 - a. Nyonya Thin Thin (didalam kutipan akta perkawinan tertulis Thin Thin Akik)
 - b. Tuan Randy Giovanni
 - c. Tuan Andrew Giovanni
4. Menyatakan asset yang berupa berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5278/Pegangsaan Dua, sesuai Surat Ukur No. 61/1993, seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang saat ini tertera atas nama Nyonya Martina Setiadi (Tio Siok Lie), Doktorandus Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Nitisari Setiadi (Tio Siok Nie), Randy Giovanni dan Andrew Giovanni) dan dahulu tertera atas nama Lanasastri Setiadi, yang terletak di Jalan Kelapa Lilin XI Blok NI-11 Kav. No. 23, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, merupakan harta warisan dari almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris) dengan ahli waris :
 - a. Nyonya Martina Setiadi dahulu bernama Tio Siok Lie
 - b. Tuan Doktorandus Suwanda Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Swan

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nyonya Nitisari Setiadi dahulu bernama Tio Siok Nie
- d. Almarhum Hendriarto Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Eng (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) yang telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris), maka hak warisnya digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*), yaitu :
- Tuan Randy Giovanni
 - Tuan Andrew Giovanni

berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 52.- tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

4. Menyatakan Pemohon dapat bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama Andrew Giovanni yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2000 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 566/U/JU/2000 tanggal 01 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, untuk melakukan penjualan/ pengalihan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait ;
5. Menetapkan dan/atau menyatakan memberikan izin untuk menjual kepada Pemohon terhadap aset yang berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5278/Pegangsaan Dua, sesuai Surat Ukur No. 61/1993, seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang saat ini tertera atas nama Nyonya Martina Setiadi (Tio Siok Lie), Doktorandus Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Nitisari Setiadi (Tio Siok Nie), Randy Giovanni dan Andrew Giovanni) dan dahulu tertera atas nama Lanasastri Setiadi, yang terletak di Jalan Kelapa Lilin XI Blok NI-11 Kav. No. 23, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan No. 52.- tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sesuai dengan hukum yang berlaku ;
6. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Hakim pemeriksa permohonan berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 31720660811710003 An. Pemohon (diberi Tanda P- 1)
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172061601001001 An Andrew Geovani (diberi Tanda P-2)
3. Kutipan Akta Perkawinan No. 274/I/2000, tertanggal 24 Januari 2000, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Propinsi DKI JAKARTA., (diberi tanda P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andrew Geovani , No. 566/U/JU/2000, tertanggal 1 Maret 2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara., (diberi tanda P-4);
5. Kutipan Akta Kematian nomor 812-KM/JU/2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2015, (diberi tanda P-5);
6. Kartu Keluarga No. 3172042502111039 An. Kepala Keluarga Hendriarto Setiadi, (diberi tanda P-6);
7. Akta Keterangan Hak Waris No 07 Tanggal 03 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Sri Ismiyati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta (diberi tanda P-7);
8. Akta keteraangan Hak Waris No.52 tanggal 13 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Sri Ismiyati, S.H, M.Kn Notaris Jakarta (diberi Tanda p-8)
9. Sertifikat Hak Milik No. 5278 /Pengangsaan Dua atas nama Ny. Martina Setiadi Dkk (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yakni :

1. Drs. Suwanda Setiadi, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar pemohon atau bahwa Pemohon adalah isteri dari Adek kandung dari saksi;
 - Bahwa benar Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Hendriarti Setiadi dengan cara agama Kristen;
 - Bahwa benar Alm. Hendriarto Setiadi menikah dengan Pemohon, Alm Hendriarto Setiadi sudah pernah menikah sebelumnya dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Randi Geovanni ;
 - Bahwa Alm Hendiarto Setiadi menikah dengan pemohon pada tahun 1999 dan dari perkawinannya tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Andrew Geovanni, jadi Alm Hendriarto mempunyai dua orang anak, dan selama ini diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Randy Geovanni saat ini telah berumur 27 tahun, sedang Andrew Geovanni berumur 19 Tahun ;
- Bahwa almarhum Hendriarto meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015 ;
- Bahwa ada saudara saksi yang bernama Lanasastris Setiadi yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan. Dan semasa hidupnya mempunyai Tanah dan bangunan rumah diatasnya yaitu sertifikat No. 5278/Pegangsaan Dua
- Bahwa benar Sdr. Lanasastris Setia mempunyai saudara yaitu Martina Setiadi, Saksi, Nitisari Setiadi dan alm Hendriarto Setiadi ;
- Bahwa Sdr Lanasastris meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa oleh karena Lanasastris Setiadi meninggal dunia tidak mempunyai keturunan sedang orang tuanya (orang tua saksi) juga sudah meninggal sebelumnya maka pewaris atas harta peninggalan dari Alm Lanasastris adalah saudara saudaranya termasuk Randy Geovanny dan Andrew Geovanni sebagai pengganti dari Hendriarto Setiadi ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti status harta peninggal dari Lanasastris setiadi tersebut, telah dibaliknamakan Sertifikat No. 5278 yang sebelumnya Atas nama Lanasastris Setiadi menjadi Atas nama Martina Setiadi, Drs. Suwanda Setiadisi, Nitisari Setiadi ,Randy Geovanni dan Andrew Geovanni ;
- Bahwa atas kesepakatan semua ahli waris dari Alm Lanasastris Setiadi, bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk memudahkan pembagian masing masing ;
- Bahwa oleh karena Andrew Geovanni masih belum dewasa maka harus diwakili oleh ibunya melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut, dan sudah ada pembelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Sri Nagawati Sunggiardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar pemohon atau saksi adalah isteri dari Drs Suwanda Setiadi (saudara dari suami Pemohon)

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Hendriarti Setiadi dengan cara agama Kristen;
- Bahwa benar Alm. Hendriarto Setiadi menikah dengan Pemohon, Alm Hendriarto Setiadi sudah pernah menikah sebelumnya dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Randy Geovanni ;
- Bahwa Alm Hendriarto Setiadi menikah dengan pemohon pada tahun 1999 dan dari perkawinannya tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Andrew Geovanni, jadi Alm Hendriarto mempunyai dua orang anak, dan selama ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Randy Geovanni saat ini telah berumur 27 tahun, sedang Andrew Geovanni berumur 19 Tahun ;
- Bahwa almarhum Hendriarto meninggal dunia karena sakit pada tahun 2015 ;
- Bahwa ada saudara saksi yang bernama Lanasastris Setiadi yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan. Dan semasa hidupnya mempunyai Tanah dan bangunan rumah diatasnya yaitu sertifikat No. 5278/Pegangsaan Dua
- Bahwa benar Sdr. Lanasastris Setia mempunyai saudara yaitu Martina Setiadi, Saksi, Nitisari Setiadi dan alm Hendriarto Setiadi ;
- Bahwa Sdr Lanasastris meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2018 karena sakit;
- Bahwa oleh karena Lanasastris Setiadi meninggal dunia tidak mempunyai keturunan sedang orang tuanya (orang tua saksi) juga sudah meninggal sebelumnya maka pewaris atas harta peninggalan dari Alm Lanasastris adalah saudara saudaranya termasuk Randy Geovanni dan Andrew Geovanni sebagai pengganti dari Hendriarto Setiadi ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti status harta peninggal dari Lanasastris setiadi tersebut, telah dibaliknamakan Sertifikat No. 5278 yang sebelumnya Atas nama Lanasastris Setiadi menjadi Atas nama Martina Setiadi, Drs. Suwanda Setiadisi, Nitisari Setiadi ,Randy Geovanni dan Andrew Geovanni ;
- Bahwa atas kesepakatan semua ahli waris dari Alm Lanasastris Setiadi, bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk memudahkan pembagian masing masing ;
- Bahwa oleh karena Andrew Geovanni masih belum dewasa maka harus diwakili oleh ibunya melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut, dan sudah ada pembelinya ;

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam hal menghadap dikantor Notaris pada saat pembuatan Akta keterangan waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda penduduk An Pemohon, Surat Bukti P-2 yaitu kartu Tanda Penduduk An. Andrew Geovani dan juga dari Surat Bukti P-6 Kartu Keluarga An Kepala Keluarga Hendriarto Setiadi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Anaknya bertempat Tinggal di gading Griya Lestari A-6/10 RT 012/RW 005 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan suarat bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Perkawinan dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Hendriarto Setiadi adalah Suami Isteri yang menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter Jakarta tanggal 11 Pebruari 1999,- dan perkawinan mana telah pula dicatatkan di kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tangga 24 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-4, yaitu Akta kelahiran Atas nama Andrew Geovanni diperoleh fakta hukum bahwa dari Perkawinan antara pemohon dengan Hendriarto Setiadi telah mempunyai satu orang anak kandung yang diberi nama Andrew Geovanni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-2 yaitu Kartu Tanda penduduk An Andrew Geovanni, P-6 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hendriarti Setiadi dan Surat Bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran Atas Nama Andrew Geovanni juga diperoleh Fakta Hukum bahwa Anak Pemohon yang

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andrew Geovanni masih berumur 19 Tahun atau belum Dewasa secara Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Bukti P-5 yaitu Kutipan Akta kematian No. 812/KM/JU/2015 tanggal 06 Juni 2015 januari 2020 diperoleh fakta hukum bahwa Suami Pemohon Hendriarto Setiadi telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-7 yaitu Akta Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan Notaris Sri Ismiyati, S.H. MKn Notaris di Jakarta diperoleh fakta hukum bahwa Suami Pemohon yaitu Hendriarto setiadi yang telah meninggal dunia mempunyai ahli waris yaitu Pemohon , Randi Geovanni, dan Andrew geovanni, dan sampai saat ini tidak ada meninggalkan akta wasiat sebagaimana ternyata dari Surat yang dikeluarkan Direktur Perdata, Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Kementerian Hukum dan HAM dan juga membuktikan bahwa Suami Pemohon tidak mempunyai keturunan lain baik anak angkat maupun anak diluar kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P8 yaitu Akta Keterangan Hak Waris No. 52 yang dikeluarkan Notaris Sri Ismiyati, S.H. MKn Notaris di Jakarta diperoleh fakta hukum bahwa Alm.Lana Sastri Setiadi (semasa Hidupnya tidak menikah) yaitu Saudara dari alm Hendriarto setiadi mempunyai ahli waris yaitu Martina Setiadi, Drs. Suwanda Setiadi, Nitisari Setiadi dan Hendriarto Setiadi (alm) yang kedudukannya digantikan oleh anak anaknya Randi Geovanni, dan Andrew geovanni, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-9 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5278/ Desa Pegangsaan diperoleh fakta Hukum bahwa sebagai tindak lanjut dari Akta Keterangan Hak Waris dari Lanasastris Setiadi bahwa Sertifikat hak milik tersebut telah dibalik namakan menjadi Atas nama bersama yaitu An. Martina Setiadi, Drs. Suwanda Setiadi, Nitisari Setiadi , Randi Geovanni, dan Andrew geovanni, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Drs.Suwanda Setiadi dan saksi Sri Nagawati Sunggiardi dan juga dari keterangan dari Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Lanasastris Setiadi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mempunyai harta benda berupa Tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik No 5278, dan setelah Lanasastris Setiadi meninggal dunia maka harta milik Almarhum jatuh kepada saudara saudaranya karena orang tuanya sudah meninggal lebih duluan, termasuk kepada Anak dari Pemohon yang bernama Andrew Geovanni ;

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi dan dari keterangan Pemohon sendiri, bahwa seluruh Ahli waris dari Lanasastri Setiadi sebagai mana tersebut dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 52 yang selanjutnya sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No 5278 telah bersepakat dan tidak ada yang keberatan bahwa tanah tersebut akan dijual bersama dan hasil penjualannya akan dibagi bersama sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan dan fakta hukum seperti tersebut diatas, anak Pemohon yang bernama Andrew Geovanni masih berumur 19 tahun maka menurut Undang-Undang khususnya menurut pasal 330 KUHPdata bahwa belum dianggap dewasa secara Hukum sehingga belum dapat bertindak untuk dirinya sendiri lebih lebih dalam hal jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah, sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan untuk memberi izin Kepada Ibunya untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon sebagai orang tua dari anak Andrew Geovanni belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak pemohon tersebut belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah maka Pemohon sebagai orang tuanya mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam perwalian dan izin menjual bidang tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maupun keterangan Pemohon bahwa maksud dari pemohon untuk menjual Tanah tersebut adalah atas kesepakatan bersama ahli waris dari Lanasastri Setiadi, untuk memudahkan masing masing mendapat bagiannya,karena tanah dan bangunan rumah seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 5278 tersebut dimiliki banyak orang yaitu Ny. Martina Seiadi (Tio Siok Lie), Drs Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Ny. Niti Sari Setiadi (Tio SiokNie), Randi Geovanni dan Andrew Geovanni, maka demi kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang yang relepan dengan berkaitan dengan Perwalian atau Izin Menjual mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu Andrew Geovanni ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 330 KUHPdata dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jabatan Notaris serta Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan asset yang berupa berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5278/Pegangsaan Dua, sesuai Surat Ukur No. 61/1993, seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang saat ini tertera atas nama Nyonya Martina Setiadi (Tio Siok Lie), Doktorandus Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Nitisari Setiadi (Tio Siok Nie), Randy Giovanni dan Andrew Giovanni) dan dahulu tertera atas nama Lanasastri Setiadi, yang terletak di Jalan Kelapa Lilin XI Blok NI-11 Kav. No. 23, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, merupakan harta warisan dari almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris) dengan ahli waris :
 - Nyonya Martina Setiadi dahulu bernama Tio Siok Lie
 - Tuan Doktorandus Suwanda Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Swan
 - Nyonya Nitisari Setiadi dahulu bernama Tio Siok Nie
 - Almarhum Hendriarto Setiadi dahulu bernama Tio Tjoe Eng (di dalam kutipan akta perkawinan tertulis Hendiarto Setiadi) yang telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhumah Lanasastri Setiadi (pewaris), maka hak warisnya digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*), yaitu :
 - Tuan Randy Giovanni
 - Tuan Andrew Giovanniberdasarkan Akta Keterangan Waris No. 52.- tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
2. Menyatakan Pemohon dapat bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama Andrew Giovanni yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2000 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 566/U/JU/2000 tanggal 01 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, untuk melakukan penjualan/ pengalihan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait ;
3. Menetapkan dan/atau menyatakan memberikan izin untuk menjual kepada Pemohon terhadap aset yang berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5278/Pegangsaan Dua, sesuai Surat Ukur No. 61/1993, seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), yang saat ini tertera atas nama Nyonya Martina Setiadi (Tio Siok

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lie), Doktorandus Suwanda Setiadi (Tio Tjoe Swan), Nitisari Setiadi (Tio Siok Nie), Randy Giovanni dan Andrew Giovanni) dan dahulu tertera atas nama Lanasastris Setiadi, yang terletak di Jalan Kelapa Lilin XI Blok NI-11 Kav. No. 23, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan No. 52.- tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sesuai dengan hukum yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000.00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **6 April 2020** oleh kami **Tumpanuli Marbun, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Benedictus P.L, S.H.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasehat Hukumnya.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Benedictus P.L, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr